



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2016/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA SADI Bin LA UNDE;**
Tempat Lahir : Katobengke;
Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia : Indonesia;
Alamat : Jl. Simpangan Bonekom, Kelurahan Katobengke,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
5. Dialihkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Kota, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 80/Pen.Pid/2016/PN. Bau tertanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pen.Pid./2016/PN. Bau tertanggal 14 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: 07/RP-9/Ep.2/04/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LA SADI Bin LA UNDE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Main Judi Sebagai Pencaharian" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa LA SADI Bin LA UNDE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum Kecuali Kalau Pembesar Yang Berkuasa Telah Memberi Ijin Untuk Mengadakan Judi Itu” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LA SADI Bin LA UNDE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah piring makan, 1 (satu) buah mangkok, 3 (tiga) buah dadu terdiri dari 1 (satu) warna merah dan 2 (dua) warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;

uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **di rampas untuk negara** ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 14 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-08/RP-9/Ep.2/03/2016 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa LA SADI BIN LA UNDE (Alm) bersama dengan saksi La Edo Bin Lampara (Terdakwa dalam berkas terpisah/split) dan La Oha (DPO), pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **tanpa mendapat ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa LA SADI BIN LA UNDE (Alm) bersama dengan saksi La Edo Bin Lampara (Terdakwa dalam berkas terpisah/split) dan La Oha (DPO) melakukan permainan judi jenis dadu atau lengko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa La Sadi Bin La Unde adalah bandar dari judi dadu atau lengko tersebut sedangkan saksi La Edo Bin Lampara dan La Oha adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dari judi jenis dadu atau lengko yang diadakan oleh Terdakwa La Sadi tersebut;

- Bahwa adapun cara permainan judi dadu atau lengko tersebut adalah Terdakwa La Sadi menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkok tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Terdakwa La Sadi dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa La Sadi bersama saksi La Edo dan La Oha sedang bermain judi jenis dadu atau lengko tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata Terdakwa La Sadi mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis dadu atau lengko tersebut tidak ada surat atau ijin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sehingga Terdakwa La Sadi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah piring makan, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polsek Murhum untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa LA SADI BIN LA UNDE (Alm) bersama dengan saksi La Edo Bin Lampara (Terdakwa dalam berkas terpisah/split) dan La Oha (DPO), pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa LA SADI BIN LA UNDE (Alm) bersama dengan saksi La Edo Bin Lampara (Terdakwa dalam berkas terpisah/split) dan La Oha (DPO) melakukan permainan judi jenis dadu atau lengko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa La Sadi Bin La Unde adalah bandar dari judi dadu atau lengko tersebut sedangkan saksi La Edo Bin Lampara dan La Oha adalah pemain dari judi jenis dadu atau lengko yang diadakan oleh Terdakwa La Sadi tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan judi dadu atau lengko tersebut adalah Terdakwa La Sadi menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkuk yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan diambil oleh Terdakwa La Sadi dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa La Sadi bersama saksi La Edo dan La Oha sedang bermain judi jenis dadu atau lengko tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata Terdakwa La Sadi mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis dadu atau lengko tersebut tidak ada surat atau ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa La Sadi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah piring makan, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polsek Murhum untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SAMRIADI SARIMAN BIN SARIMAN:-**

⇒ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

⇒ Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian dadu atau lengko yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polres Baubau;
- ⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat langsung saat perjudian tersebut berlangsung, dimana Saksi sudah mengamati perjudian yang sedang berlangsung tersebut dan jauh jauh sebelumnya Saksi sudah mengingatkan kepada pemain judi dan Bandar judi dadu tersebut untuk menghentikan perjudian karena mengganggu ketertiban masyarakat disekitar tempat permainan judi tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah mengamati jalannya perjudian yang diadakan oleh Terdakwa La Sadi (Bandar) yang mana permainan judi tersebut dimainkan oleh masyarakat yang kemudian Saksi mengontak teman anggota Polisi yaitu Saksi Sofyan Sukmawan untuk melakukan penggerebekan menangkap Bandar dan pemain judi dadu tersebut tetapi yang berhasil tertangkap adalah Terdakwa selaku Bandar dan Saksi La Edo selaku pemain sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut berdasarkan pengamatan Saksi saat itu adalah Terdakwa La Sadi selaku Bandar menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah Saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

⇒ Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan saja;

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi SOFYAN SUKMAWAN BIN SUKMAWAN:

⇒ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

⇒ Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian dadu atau lengko yang dilakukan oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Polres Baubau;

⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat langsung saat perjudian tersebut berlangsung berdasarkan informasi dari Saksi Samriadi Sariman, dimana Saksi sudah mengamati perjudian yang sedang berlangsung tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah mengamati jalannya perjudian yang diadakan oleh Terdakwa La Sadi (Bandar) yang mana permainan judi tersebut dimainkan oleh masyarakat yang kemudian Saksi bersama Saksi Samriadi melakukan penggerebekan menangkap Bandar dan pemain judi dadu tersebut tetapi yang berhasil tertangkap adalah Saksi La Edo selaku pemain dan Terdakwa La Sadi selaku bandar sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut berdasarkan pengamatan Saksi saat itu adalah Terdakwa La Sadi selaku Bandar menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah Saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

- ⇒ Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan saja;
- ⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi LA EDO Bin LAMPARA:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian dadu atau lengko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa yang mengadakan perjudian dadu atau lengko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah Terdakwa La Sadi;
- ⇒ Bahwa saat sedang bermain judi dadu atau lengko tersebut tiba-tiba masuk tim Kepolisian yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan sehingga saat itu Saksi tertangkap karena ikut menjadi pemain judi dadu sedangkan Terdakwa La Sadi ikut tertangkap karena telah mengadakan perjudian jenis dadu atau lengko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa tempat perjudian yang diadakan oleh Terdakwa La Sadi adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan Terdakwa ikut bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa La Sadi selaku Bandar menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah Saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

⇒ Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan saja;

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : LA SADI Bin LA UNDE;

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenin dadu atau lengko;;
- ⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi dadu tersebut dan bermain sudah sekitar 1 (satu) jam dimana Terdakwa dalam beberapa kali permainan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan;
- ⇒ Bahwa saat sedang bermain judi dadu atau lengko tersebut tiba-tiba masuk tim Kepolisian yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi La Edo ikut tertangkap karena ikut bermain judi sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan Terdakwa bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa selaku Bandar menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah Saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

- ⇒ Bahwa perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan semata dan tidak ada keahlian khusus untuk menebak pemenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piring makan;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 3 (tiga) buah dadu terdiri dari 1 (satu) warna merah dan 2 (dua) warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu atau lengko;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi La Edo, La Oha (DPO) dan lainnya;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa La Sadi selaku Bandar menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah Saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang diadakan oleh Saksi La Sadi adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan Terdakwa ikut bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan semata dan tidak ada keahlian khusus untuk menebak pemenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Kedua : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yang dianggapnya lebih tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Alternatif Kedua, yakni: Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : “Barang siapa”;
2. Unsur : “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **LA SADI BIN LA UNDE (AIm)** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pengertian “*Opset*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu:

1. **Teori kehendak (*wills theori*)**, dari **Von Hippel** mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. **Teori pengetahuan/bayangan (*voorstelling theori*)** dari **Frank** atau *waarschijlytheids theori* dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka telah diperoleh keadaan dimana pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lingk. Matanaeo Rt. 04 / Rw. 02 Samping SMK 2 Kel. Lipu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Betoambari Kota Baubau telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu atau lengko, yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi La Edo, La Oha (DPO) dan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa La Sadi selaku Bandar menyiapkan segala perlengkapan judi jenis dadu tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu (2 berwarna hitam dan 1 berwarna merah), mangkuk dan piring makan kemudian Terdakwa La Sadi memasukkan 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok yang ditutup piring dan dadu dalam mangkuk tersebut digoyangkan 1 (satu) kali lalu disimpan di lantai dalam keadaan tetap tertutup oleh piring selanjutnya bandar yaitu Terdakwa La Sadi mengatakan kepada para pemain mau pasang besar atau kecil sehingga setiap orang yang ingin main perjudian tersebut mulai memasang taruhan sesuai keinginan mereka untuk jumlah mata dadu besar atau kecil dimana saat itu yang ikut bermain adalah Saksi La Edo dan La Oha, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa La Sadi membuka piring yang digunakan untuk penutup tersebut dan apabila taruhan para pemain yaitu Saksi La Edo dan La Oha keluar sesuai jumlah mata dadu (besar/kecil) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila angka yang dipasang pemain tidak keluar maka di anggap kalah dan secara otomatis uang taruhan para pemain akan dan menjadi milik bandar, demikian seterusnya permainan judi dadu tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa tempat perjudian yang diadakan oleh Saksi La Sadi adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan Terdakwa ikut bermain judi dadu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan semata dan tidak ada keahlian khusus untuk menebak pemenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa telah ditahan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan **berupa :**

- 1 (satu) buah piring makan;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 3 (tiga) buah dadu terdiri dari 1 (satu) warna merah dan 2 (dua) warna hitam;
- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA SADI BIN LA UNDE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi**”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA SADI BIN LA UNDE (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piring makan;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 3 (tiga) buah dadu terdiri dari 1 (satu) warna merah dan 2 (dua) warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 31 Mei 2015**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **WA ODE NURHARDIANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Hakim Ketua

ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

WA ODE NURHARDIANTI, S.H.